

## ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU - KEMENTERIAN KEUANGAN - SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA  
2015

PERMENKEU RI NO. 119/PMK.05/2015 TANGGAL 24 JUNI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 208/PMK.05/2010 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN  
LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012, BLU Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Kementerian Keuangan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan PMK No. 208/PMK.05/2010, namun demikian perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif layanan BLU Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340); PMK No. 208/PMK.05/2010;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan Huruf A angka 1 huruf a mengenai Ujian Saringan Masuk STAN Program Diploma I dan III, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.05/2010.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

: - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2015 dan diundangkan pada tanggal 25 Juni 2015.